

**Strategi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) untuk
Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa
Mpili Kec. Donggo**

¹Iransayah, ²Muhammad Rasyad Al Fajar, ³Muhammad Zia Ulhaq

Universitas Muhammadiyah Bima
syah59092@gmail.com, ziaulhaq8816@gmail.com,
muhammadrasyadalafajar@umbima.ac.id

ABSTRACT

Mpili village is a population and group that can really overcome prosperity and achieve national development targets. The village government provides funds to manage the government to develop several economic activities in the community and maximize community opinion titles to be able to meet the needs and potential of the village. So this research aims to the Management Strategy of Village-Owned Enterprises (Bumdes) for Community Welfare in the Perspective of Islamic Economics in Mpili Village, Donggo Kec. This research will be conducted in Mpili Village, Donggo Subdistrict, Bima Regency, West Nusa Tenggara. This research uses Qualitative Research with a Descriptive Approach. Data Collection Techniques are Observation and Interview. Data Analysis Techniques are Data Reduction, Data Presentation and Conclusion Drawing. Based on the results of the study, it can be concluded that the BUMDes management strategy in Mpili Village has shown a fairly positive development direction, although it is still in the growth stage. The village government together with the community has succeeded in building a business management system that optimally utilizes local potential, especially in the agriculture and trade sectors.

Keywords: Management Strategy, Village-Owned Enterprises

ABSTRAK

Desa Mpili merupakan penduduk dan kelompok yang benar-benar dapat mengatasi kemakmuran dan mencapai target pembangunan nasional. Pemerintah desa menyediakan dana untuk mengelola pemerintahan mengembangkan beberapa kegiatan ekonomi di masyarakat dan memaksimalkan tajuk pendapat masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhan dan potensi desa. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk Strategi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Untuk Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa Mpili Kec. Donggo. Penelitian ini akan dilakukan di Desa Mpili, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini menggunakan Penelitian Kualitatif dengan Pendekatan Deskriptif. Teknik Pengumpulan Data yaitu Observasi dan Wawancara. Teknik Analisis Data yaitu Reduksi Data, Penyajian Data dan Penarikan Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa strategi pengelolaan BUMDes di Desa Mpili telah menunjukkan arah perkembangan yang cukup positif, meskipun masih dalam tahap pertumbuhan. Pemerintah desa bersama masyarakat telah berhasil membangun sistem pengelolaan usaha yang memanfaatkan potensi lokal secara optimal, terutama di sektor pertanian dan perdagangan.

Kata Kunci: Strategi Pengelolaan, Badan Usaha Milik Desa

PENDAHULUAN

Desa Mpili merupakan penduduk dan kelompok yang benar-benar dapat mengatasi kemakmuran dan mencapai target pembangunan nasional Pemerintah desa menyediakan dana untuk mengelola pemerintahan mengembangkan beberapa kegiatan ekonomi di masyarakat dan memaksimalkan tajuk pendapat masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhan dan potensi desa. (Marwah, Dkk 2020)

Badan usaha milik desa yang ideal dapat menjadi poros kehidupan masyarakat desa, karena tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dengan akses yang terbuka untuk semua masyarakat desa, dan sebagai agen pembangunan daerah serta menjadi pendorong terciptanya sektor korporasi di pedesaan, tetapi dengan biaya produksi dan pengelolaan yang tidak berlebihan. Selain itu badan usaha milik desa ini memiliki modal yang tak seberapa jika di dibandingkan dengan swasta yang memiliki modal yang besar karena sumber daya yang dimiliki oleh desa, rentan terhadap intervensi modal dan pasar, dengan kehadiran Badan Usaha Milik Desa ini di harapkan dapat menjadi penggerak vitalitas ekonomi desa dan sebagai lembaga perusahaan milik desa (Aklina & Sirad 2023).

Khususnya menyangkut masalah pemerintahan berdasarkan hak sumber desa. Desa disini berwenang untuk menetapkan aturannya sendiri, memilih pimpinan pemerintahan berdasarkan yang saya ketahui selama ini sebagai pemimpin desa harus mengadakan bakti sosial dan gotong royong untuk menyejahterakan masyarakat yang ada dalam sekitar, pengembangan dan kodifikasi desa baik fisik maupun potensi sumber daya manusia sebagai usaha dalam memaksimalkan kapasitas masyarakat di Desa.

Pengembangan basis ekonomi di pedesaan sudah lama dijalankan oleh pemerintah melalui berbagai program. Namun upaya itu belum membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana yang di inginkan bersama. Oleh karena itu, pemerintah menerapkan pendekatan baru yang diharapkan mampu menstimulus dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan, salah satu program yang bisa di lakukan adalah dengan mendorong gerak ekonomi desa melalui kewirausahaan Desa yang diwadahi dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang dikembangkan oleh pemerintah dan masyarakat Desa. (Lena Selpianti, Penny Pebriyanti, n.d.)

BUMDes merupakan lembaga usaha yang bergerak dalam bidang pengelolaan aset-aset dan sumber daya ekonomi desa dalam kerangka pemberdayaan masyarakat desa. Pengaturan BUMDes diatur di dalam pasal Pasal 213 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004, bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Selain itu juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, yang didalamnya mengatur tentang BUMDes, yaitu pada Pasal 78 – 81, Bagian Kelima tentang Badan Usaha Milik Desa, serta yang terakhir dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa (Baskoro 2019).

Strategi pengelolaan BUMDes merupakan langkah yang dilakukan pengurus BUMDes untuk mencapai tujuan jangka panjang. Telah banyak Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang didirikan namun setelah didirikannya BUMDes tersebut kegiatan operasionalnya tidak berjalan karena berbagai faktor. Oleh sebab itu perlu

adanya strategi yang digunakan oleh setiap BUMDes agar kegiatan operasional dapat berjalan dan dapat mengembangkan potensi desa melalui BUMDes. Ketika BUMDes menghadapi permasalahan yang muncul maka untuk menyelesaikannya diperlukan suatu strategi. Dalam memilih strategi dilihat dari berbagai segi dengan lingkup permasalahan yang dihadapi agar dapat menggunakan strategi yang tepat dalam pengembangan BUMDes (Supardi & Budiwitjaksono 2021).

Ekonomi Islam merupakan bentuk implementasi adanya aturan-aturan dalam Islam yang mengatur tentang adanya kegiatan ekonomi dan perilaku transaksi manusia dengan menggunakan perspektif ekonomi Islam yang bersumber kepada Al-Qur'an dan Hadits. Pelaku ekonomi Islam dalam setiap kegiatannya selalu mengedepankan adanya nilai ketuhanan dan dalam setiap kegiatannya selalu dibarengi adanya niat dan harapan untuk mencari ridho berkah dari Allah SWT (Haikal & Efendi 2024).

Bambang mengatakan, peluang pengembangan ekonomi Islam melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) terbuka lebar. Semakin berkembangnya ekonomi syariah pada dunia usaha di Indonesia, penerapan ekonomi Islam dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diyakini sangat penting. Hal itu dikarenakan mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam.

Penelitian ini dilakukan karena pengelolaan BUMDes di Desa Mpili kec. Donggo kab. Bima ini dirasa masih kurang dimanfaatkan dengan baik, karena terdapat sebagian masyarakat yang tidak ikut berpartisipasi dalam memajukan, mengelola, dan mengembangkan Badan Usaha Milik Desa yang nantinya akan dapat menghambat perekonomian sebuah desa. Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif Desa yang dilakukan dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

Badan permusyawaratan Desa atau yang biasa disebut dengan lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterampilan wilayah dan ditetapkan oleh pemerintah secara demokratis. Sebagai sebuah produk pemberdayaan dan kemakmuran masyarakat paling bawah di bagian pemerintahan, Desa memberikan harapan baru bagi Negara karena Desa diharapkan sebagai pengelola dan roda perputaran ekonomi dalam meningkatkan Sumber Daya Alam (SDA) dan kearifan lokal. Desa merupakan basis pengidentikasian permasalahan sebuah wilayah guna mewujudkan usulan perencanaan pembangunan sesuai dengan target yang diusulkan oleh penduduk desa setempat (Safitri 2021).

Berdasarkan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, pemerintah Desa diberi keleluasaan untuk mendirikan kelembagaan ekonomi di pedesaan yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa. Lembaga ekonomi pedesaan tidak lagi didirikan atas dasar prakarsa pemerintah, tetapi didasarkan pada keinginan masyarakat Desa yang berdasar dari adanya potensi Desa setempat. Menurut Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 yang membahas tentang kesejahteraan Desa melalui Badan Usaha Milik Desa, dengan didirikan BUMDes Desa dapat berpartisipasi

dalam meningkatkan ekonomi Masyarakat dan kemampuan keuangan pemerintah Desa (Baskoro 2019).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya dalam upaya menyejahterakan masyarakat Desa. terdapat 4 pasal yang menjelaskan mengenai BUMDes, yang mana masing-masing pasal terdiri atas: mengenai semangat yang melandasi pendirian dan tujuan pendirian BUMDes di atas dapat disimpulkan bahwa BUMDes diharapkan memiliki peran strategis dalam pengembangan potensi Desa khususnya dalam pengelolaan keuangan Desa dan pengembangan ekonomi Desa. BUMDes adalah poros utama penggerak perekonomian di Desa guna mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebagai pendongkrak ekonomi terkecil, Desa memiliki posisi strategis sebagai pilar pembangunan Nasional, dengan adanya ketersediaan sumber daya alam yang melimpah. Jika kedua potensi ini bisa dikelola dengan maksimal maka akan memberikan kesejahteraan bagi penduduk Desa. BUMDes memiliki Dua fungsi utama yaitu sebagai lembaga sosial dan lembaga komersial Desa. BUMDes sebagai lembaga sosial memiliki kontribusi sebagai penyedia pelayanan sosial. 2 Sementara fungsi sebagai lembaga komersial memiliki arti bahwa BUMDes bertujuan untuk mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal (barang dan jasa) ke pasar (Lena Selpianti, Penny Pebriyanti, n.d.).

Bisnis utama BUMDes akan dikembangkan menjadi beberapa jenis yaitu, ada yang bergerak di bidang sektor perdagangan, Simpan pinjam, pertanian, dan pembuatan kreativitas kerajinan usaha. Dengan bergerak dibidang itu, maka akan mempunyai nilai dan manfaat untuk peningkatan pendapatan yang berdampak bagi warga masyarakat dalam bentuk pendapatan tambahan dari efek hadirnya BUMDes. Badan Usaha Milik Desa adalah letak tempat penulis meneliti yang berdasarkan pengamatan awal direncanakan bahwa subjek sekaligus objeknya berada di Desa Mpili. Salah satu alasan pokok dan sangat berpeluang untuk dieksplorasi yaitu dengan adanya potensi sumber daya alamnya yang tersedia yang dikembangkan oleh BUMDes. Dan akan mempunyai prospek yang menjanjikan karena letak beroperasi BUMDes Sangat Strategis.

Salah satu metode yang sering digunakan dalam menyusun strategi pengelolaan BUMDes adalah analisis SWOT. Melalui pendekatan ini, desa dapat mengenali faktor internal seperti kekuatan (contohnya dukungan penuh dari pemerintah desa dan potensi sumber daya lokal), serta kelemahan (misalnya kurangnya tenaga ahli dan manajemen). Sementara itu, dari sisi eksternal dapat dianalisis peluang (seperti potensi pariwisata dan kebutuhan pasar lokal) dan ancaman (misalnya persaingan dari pelaku usaha luar desa atau potensi kerugian). Hasil analisis ini menjadi dasar untuk menentukan fokus usaha, menyusun rencana pengembangan bisnis, dan merancang strategi jangka pendek maupun panjang. Dengan pendekatan strategis dan berbasis data nyata di lapangan, BUMDes

diharapkan mampu berperan sebagai tulang punggung pembangunan ekonomi desa yang mandiri dan berdaya tahan (Septianingrum & Fanida, 2024).

Secara teoritis, strategi pengelolaan BUMDes dapat dijelaskan melalui konsep manajemen strategis yang dikemukakan oleh Fred R. David (2011), yaitu suatu pendekatan ilmiah dan praktis dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan strategis lintas sektor guna mencapai tujuan organisasi. Dalam konteks BUMDes, strategi ini mencakup langkah-langkah seperti pemetaan potensi desa, penyusunan rencana bisnis berdasarkan analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*), pelibatan warga dalam perumusan rencana, serta pengawasan terhadap operasional unit usaha. Dengan perumusan strategi yang matang, BUMDes tidak hanya menjadi lembaga formal, tetapi dapat berkembang sebagai penggerak ekonomi desa secara nyata (Darmawan, Dkk, 2019).

Kemudian dalam teori lain seperti Teori Kewirausahaan Sosial (*Social Entrepreneurship*) yaitu menurut Dees (2001) menjelaskan bahwa kewirausahaan sosial merupakan suatu bentuk inovasi dalam dunia usaha yang ditujukan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan sosial melalui metode bisnis. Dalam hal ini, strategi pengelolaan BUMDes sangat relevan dengan konsep kewirausahaan sosial karena sama-sama bertujuan untuk meningkatkan kondisi perekonomian desa sambil tetap memperhatikan nilai-nilai kemasyarakatan, seperti keadilan, keterlibatan bersama, dan keberlanjutan. Pendekatan ini mendorong BUMDes untuk menjalankan unit usahanya dengan orientasi pada dampak sosial, termasuk dalam menciptakan peluang kerja, mengurangi angka kemiskinan, serta memastikan hasil usaha dapat dibagikan secara adil kepada masyarakat desa (Tenrinippi, 2019).

Untuk melihat pembaharuan dari penelitian ini adalah dengan melihat dan membandingkannya dengan penelitian terdahulu. Beberapa penelitian terdahulu tersebut adalah seperti yang ditulis oleh Zulfiya Aklina dan Mochamad Chobir Sirad (2023), dengan judul “Strategi Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Margo Waluyo Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Perspektif Ekonomi Islam” dalam penelitiannya terdapat sebuah hasil yaitu menunjukkan bahwa peran BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat saat ini masih belum maksimal karena masyarakat sendiri belum banyak yang mengetahui bahwa masyarakat akan lebih terbantu dengan adanya BUMDes. Kemudian dalam penelitian lain yang ditulis oleh Umi Arifah (2017), yang berjudul “Implementasi Badan Usaha Milik Desa (Bum Desa) Dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat”. Dalam penelitiannya terdapat sebuah hasil yaitu menunjukkan bahwa BUM Desa Pertanahan belum terlalu memberikan kontribusi terhadap peningkatan ekonomi masyarakat desa. Hal ini terjadi karena bidang usaha yang dilaksanakan BUM Desa Pertanahan belum menyentuh masyarakat khususnya warga miskin dan dalam pelaksanaannya belum dilaksanakan secara partisipatif, transparan dan akuntabel.

Maka berdasarkan teori dan pemaparan penelitian terdahulu di atas ini menunjukkan bahwa penelitian ini akan menjadi pembaharuan untuk menutupi apa yang menjadi kekurangan pada penelitian terdahulu. Maka peneliti dalam hal ini sangat tertarik untuk meneliti “Strategi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

(Bumdes) Untuk Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Mpili Kec. Donggo”

TINJAUAN LITERATUR

Dalam penelitian ini penelitian menggunakan kajian Pustaka melalui dua aspek yaitu dari sisi teori-teori yang terkait kemudian mengambil dari penelitian-penelitian terdahulu sehingga penelitian ini sangat layak untuk menjadi referensi Bagi penelitian selanjutnya. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua teori yaitu teori konsep manajemen strategis yang dikemukakan oleh Fred R. David (2011) dan Teori Kewirausahaan Sosial (*Social Entrepreneurship*) yang dikemukakan oleh Dees (2001).

Kemudian dari sisi penelitian terdahulunya penelitian menggunakan dua rujukan penelitian terdahulu yaitu yang ditulis oleh Zulfiya Aklina dan Mochamad Chobir Sirad (2023), dengan judul “Strategi Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Margo Waluyo Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Perspektif Ekonomi Islam” dalam penelitiannya terdapat sebuah hasil yaitu menunjukkan bahwa peran BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat saat ini masih belum maksimal karena masyarakat sendiri belum banyak yang mengetahui bahwa masyarakat akan lebih terbantu dengan adanya BUMDes. Kemudian dalam penelitian lain yang ditulis oleh Umi Arifah (2017), yang berjudul “Implementasi Badan Usaha Milik Desa (Bum Desa) Dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat”. Dalam penelitiannya terdapat sebuah hasil yaitu menunjukkan bahwa BUM Desa Pertanian belum terlalu memberikan kontribusi terhadap peningkatan ekonomi masyarakat desa. Hal ini terjadi karena bidang usaha yang dilaksanakan BUM Desa Pertanian belum menyentuh masyarakat khususnya warga miskin dan dalam pelaksanaannya belum dilaksanakan secara partisipatif, transparan dan akuntabel.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Dalam proses penelitian ini penulis menggunakan penelitian Kualitatif yang berbasiskan pada penelitian Deskriptif yang Dimana akan dijabarkan lewat dari deskripsi yang diteliti dan dipahami terkait Strategi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Untuk Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Mpili Kec. Donggo. Yang Dimana Penelitian ini mengandalkan data yang bersifat naratif dan deskriptif, bukan angka atau statistik. Pendekatan studi kasus dalam penelitian kualitatif digunakan untuk menyelidiki kasus atau situasi tertentu dengan mendalam, dengan fokus pada pemahaman kompleksitas dan dinamika yang ada di dalamnya.

Penelitian kualitatif deskriptif adalah salah satu pendekatan dalam penelitian yang bertujuan untuk memaparkan fenomena atau peristiwa yang sedang terjadi secara rinci dan menyeluruh, berdasarkan data yang diperoleh langsung dari lapangan. Fokus utama pendekatan ini bukan untuk menguji hipotesis, tetapi untuk

memahami makna, perilaku, atau peristiwa dari sudut pandang subjek yang diteliti. Penelitian ini menggunakan data berbentuk narasi atau deskripsi verbal, bukan data numerik, sehingga proses analisis dilakukan melalui interpretasi mendalam terhadap informasi yang dikumpulkan (A'yun, Dkk, 2025).

Jenis penelitian ini banyak dimanfaatkan untuk mengkaji persoalan sosial, pendidikan, budaya, serta aktivitas manusia sehari-hari. Peneliti biasanya mengandalkan metode seperti wawancara, observasi langsung, studi dokumen, dan diskusi kelompok untuk mengumpulkan data yang akurat dan kaya makna. Pendekatan ini dirancang untuk menangkap pandangan atau pengalaman responden secara apa adanya, tanpa manipulasi atau rekayasa dari peneliti, sehingga informasi yang diperoleh benar-benar mencerminkan realitas di lapangan.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini khususnya berlokasi di Desa Mpili, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Waktu penelitian direncanakan selama 2 bulan, yaitu pada Mei-Juni 2025, agar dapat mengamati proses penelitian secara menyeluruh.

Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat proses pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti yaitu melalui Observasi dan Wawancara. Yang dimana proses Pengumpulan data merupakan langkah yang terstruktur dalam sebuah penelitian, yang bertujuan untuk mendapatkan informasi atau fakta dari sumber tertentu guna menjawab pertanyaan penelitian, menguji dugaan sementara (hipotesis), atau menjelaskan suatu kejadian. Informasi yang diperoleh dari proses ini akan menjadi fondasi utama dalam melakukan analisis data serta dalam penarikan kesimpulan, baik dalam pendekatan penelitian kuantitatif maupun kualitatif (Siroj, Dkk, 2024).

1. Observasi

Dalam penelitian kualitatif, observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menyaksikan langsung aktivitas, perilaku, atau interaksi sosial yang terjadi dalam konteks kehidupan nyata. Metode ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang utuh dan mendalam mengenai Strategi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Untuk Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa Mpili Kec. Donggo, bukan hanya berdasarkan pernyataan subjek, tetapi juga melalui tindakan nyata mereka. Peneliti berperan sebagai pengamat utama yang aktif mencatat dan merekam berbagai kejadian di lapangan, bahkan terkadang turut terlibat langsung dalam kegiatan subjek agar informasi yang diperoleh benar-benar sesuai dengan kondisi aktual (Yusanto, 2020).

Observasi dapat dilakukan secara partisipatif, yakni peneliti turut serta dalam kegiatan yang diamati, atau secara non-partisipatif di mana peneliti hanya mengamati tanpa terlibat langsung. Teknik ini bersifat lentur dan tidak selalu terikat pada pedoman kaku, karena mengikuti dinamika situasi lapangan. Dengan pendekatan observasi, peneliti dapat menangkap

makna-makna tersembunyi, simbol sosial, dan proses yang tidak bisa dijangkau hanya melalui wawancara atau kuesioner, sehingga sangat cocok untuk mengkaji fenomena sosial yang bersifat kompleks dan kontekstual seperti Strategi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Untuk Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Mpili Kec. Donggo.

2. Wawancara

Dalam pendekatan kualitatif, wawancara merupakan teknik pengumpulan informasi yang dilakukan dengan cara berdialog langsung antara peneliti dan responden guna memperoleh pemahaman mendalam mengenai pandangan, pengalaman, atau pemikiran mereka terhadap suatu topik. Proses ini bersifat terbuka dan lentur, artinya peneliti dapat mengembangkan atau menyesuaikan pertanyaan sesuai dengan jawaban atau situasi selama wawancara berlangsung (Mulyana, 2024). Hubungan yang terbangun antara peneliti dan narasumber menjadi faktor penting untuk menciptakan komunikasi yang nyaman, sehingga memungkinkan data yang terkumpul mencerminkan realitas yang sesungguhnya secara lebih bermakna dan personal.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah serangkaian proses atau cara yang digunakan peneliti untuk mengolah, menginterpretasi, dan menyimpulkan data yang telah dikumpulkan selama penelitian, baik data kuantitatif maupun kualitatif. Tujuannya adalah untuk mengungkap makna, pola, hubungan, dan temuan penting dari data tersebut agar dapat menjawab rumusan masalah atau hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya (Jailani & Saksitha, 2024). Dalam penelitian kualitatif, model analisis data yang umum digunakan adalah model Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga tahap.

- a) Reduksi data yaitu proses penyaringan dan perangkuman data agar lebih terfokus pada hal-hal yang relevan.
- b) Penyajian data yaitu penyusunan data dalam bentuk deskriptif agar lebih mudah dipahami.
- c) Penarikan kesimpulan yaitu interpretasi data dan pembuatan kesimpulan berdasarkan temuan penelitian.

Dapat disimpulkan bahwa penelitian ini disusun untuk menggali secara mendalam mengenai strategi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan sudut pandang ekonomi Islam di Desa Mpili, Kecamatan Donggo. Melalui pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data lapangan, serta metode analisis yang terstruktur, penelitian ini bertujuan untuk menyajikan pemahaman yang menyeluruh terkait penerapan strategi pengelolaan BUMDes dalam konteks kesejahteraan masyarakat menurut prinsip-prinsip ekonomi Islam di wilayah tersebut.

Pengujian Kredibilitas Data

Pengujian kredibilitas data adalah langkah penting dalam penelitian kualitatif yang dilakukan untuk menjamin bahwa informasi yang diperoleh benar-benar merefleksikan kondisi nyata sesuai dengan apa yang dialami atau dirasakan oleh informan. Hal ini dilakukan agar data yang dianalisis tidak dipengaruhi oleh persepsi sepihak, kesalahan interpretasi, atau ketidaksesuaian dengan konteks lapangan. Karena peneliti menjadi alat utama dalam pengumpulan data, diperlukan teknik tertentu untuk memverifikasi kebenaran dan keabsahan data yang diperoleh agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Ratnaningtyas, Dkk, 2023). Berikut adalah beberapa metode yang digunakan peneliti untuk memverifikasi kebenaran data:

a) *Member Check* (cek berulang-ulang)

Member check, atau yang dikenal juga sebagai verifikasi ulang oleh informan, merupakan salah satu teknik dalam menguji keabsahan data kualitatif yang dilakukan dengan cara mengembalikan data atau hasil sementara penelitian kepada narasumber untuk mendapatkan konfirmasi atas kebenarannya. Langkah ini bertujuan memastikan bahwa informasi yang dicatat dan ditafsirkan oleh peneliti telah sesuai dengan pengalaman dan maksud asli dari informan (Mulyana, 2024).

b) *Cross Check*

Cross check merupakan metode verifikasi dalam penelitian yang dilakukan dengan cara mencocokkan informasi dari beragam sumber, waktu, atau pendekatan yang berbeda, guna memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar akurat dan konsisten. Tujuan dari teknik ini adalah untuk menilai keselarasan antara data yang dikumpulkan dari satu narasumber atau teknik dengan data dari sumber lainnya. Dengan begitu, peneliti dapat menghindari terjadinya kekeliruan, bias, atau pemahaman yang kurang tepat terhadap informasi yang dikaji (Siyoto & Sodik, 2015).

c) *Triangulasi*

Triangulasi merupakan salah satu cara untuk memastikan keabsahan data dalam penelitian kualitatif, yang dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai metode, waktu, sumber, atau pandangan yang berbeda. Pendekatan ini bertujuan untuk memperkaya hasil temuan serta meminimalkan kesalahan atau bias yang mungkin muncul jika hanya menggunakan satu sumber data. Ketika berbagai teknik atau sumber menghasilkan informasi yang sejalan, maka data tersebut dianggap lebih dapat dipercaya dan mencerminkan kenyataan secara menyeluruh (Susanto & Jailani, 2023).

d) *Bahan Referensi*

Bahan referensi adalah sumber informasi yang dijadikan rujukan oleh penulis atau peneliti guna memperkuat isi dan pembahasan dalam sebuah karya tulis ilmiah. Sumber tersebut dapat berupa literatur tertulis seperti buku, artikel ilmiah, jurnal akademik, laporan penelitian, hingga sumber

daring yang memiliki kepercayaan akademik. Fungsi utama dari bahan referensi adalah memberikan landasan teori yang kuat, mendukung argumen yang disampaikan, serta menjaga orisinalitas karya dengan cara menghindari tindakan plagiarisme (Sopari & Christiani, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Mpili sudah menunjukkan arah perkembangan yang cukup positif. Pemerintah desa bersama pengurus BUMDes telah berhasil mengidentifikasi sektor-sektor potensial yang dapat dikembangkan, khususnya sektor pertanian dan perdagangan lokal. Langkah ini menunjukkan bahwa pengelolaan BUMDes tidak dilakukan secara asal, tetapi melalui pertimbangan potensi sumber daya yang tersedia di desa. Hal ini mencerminkan adanya kesadaran bersama akan pentingnya pemanfaatan potensi desa sebagai fondasi untuk pembangunan ekonomi lokal yang mandiri dan berkelanjutan.

Keterlibatan masyarakat menjadi salah satu aspek utama dalam pengelolaan BUMDes di Desa Mpili. Peneliti menemukan bahwa warga dilibatkan secara aktif dalam berbagai proses, mulai dari perencanaan, pengambilan keputusan, hingga pelaksanaan kegiatan usaha. Masyarakat juga turut menjadi pelaku dalam unit-unit usaha yang dijalankan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa BUMDes diposisikan sebagai lembaga ekonomi milik bersama, bukan hanya milik pemerintah desa, sehingga menumbuhkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab kolektif dari warga terhadap jalannya usaha.

Struktur kelembagaan BUMDes di Desa Mpili secara formal telah terbentuk dengan susunan organisasi yang jelas. Meski demikian, secara fungsional masih ditemukan keterbatasan dalam aspek manajerial dan pengambilan keputusan. Pengurus yang berasal dari warga lokal sudah mendapatkan kepercayaan, namun mayoritas dari mereka belum memiliki pengalaman yang memadai dalam pengelolaan bisnis. Hal ini menjadi salah satu kendala yang perlu ditangani melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pelatihan-pelatihan berbasis manajemen usaha dan keuangan.

Salah satu strategi penting yang diterapkan oleh pengelola BUMDes adalah menjalin kemitraan usaha dengan pihak lain, baik di lingkungan desa maupun kecamatan. Kerja sama ini dilakukan dengan tujuan memperluas jaringan pemasaran dan meningkatkan efisiensi usaha. Bentuk kolaborasi tersebut tidak hanya memperkuat jejaring usaha lokal, tetapi juga menggambarkan nilai-nilai ekonomi Islam, seperti kerja sama (*syirkah*) dalam memperoleh keuntungan secara adil dan kolektif. Hal ini membuktikan bahwa BUMDes juga mulai menerapkan pendekatan kolaboratif dalam pengelolaannya.

Dalam perspektif ekonomi Islam, pengelolaan BUMDes di Desa Mpili telah mulai mengadopsi prinsip-prinsip dasar seperti keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Hasil keuntungan dari kegiatan usaha tidak hanya digunakan untuk kebutuhan operasional atau bagi hasil bagi pengelola, tetapi juga dialokasikan untuk

kegiatan sosial desa, seperti pembangunan fasilitas umum atau mendukung pelaku UMKM lokal. Pola distribusi ini mencerminkan nilai maslahah, yakni mengupayakan kebaikan dan manfaat bagi masyarakat secara luas.

Unit usaha yang dijalankan oleh BUMDes mencakup berbagai bidang, antara lain simpan pinjam, pengolahan hasil pertanian, serta penyediaan barang kebutuhan pokok. Kegiatan-kegiatan ini secara langsung telah memberikan kontribusi dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Selain itu, unit usaha tersebut membantu mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap lembaga-lembaga ekonomi informal yang kerap merugikan. Peran BUMDes ini memperlihatkan kontribusinya dalam menciptakan sistem ekonomi lokal yang lebih adil dan terstruktur.

Hasil observasi di lapangan menunjukkan bahwa keberadaan BUMDes membawa dampak positif yang cukup luas terhadap dinamika ekonomi masyarakat. Salah satu efek utamanya adalah tumbuhnya semangat berwirausaha di kalangan warga, terutama generasi muda, karena mereka melihat adanya dukungan konkret dari desa, baik berupa modal usaha, akses pasar, maupun pelatihan dasar. Hal ini menciptakan ekosistem ekonomi desa yang lebih aktif dan progresif.

Etika dalam berbisnis juga menjadi perhatian dalam pengelolaan BUMDes. Peneliti mencatat bahwa pengelola mulai berupaya menerapkan prinsip-prinsip syariah secara bertahap, misalnya dengan menghindari unsur-unsur seperti ketidakjelasan transaksi (*gharar*), praktik bunga (*riba*), dan spekulasi (*maisir*). Pendekatan ini belum sepenuhnya optimal, tetapi sudah menjadi bagian dari komitmen bersama untuk menjadikan BUMDes sebagai lembaga ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Aspek akuntabilitas dalam pengelolaan BUMDes juga terlihat dari mekanisme pelaporan yang dilakukan secara rutin kepada masyarakat. Penyelenggaraan musyawarah desa menjadi sarana untuk menyampaikan perkembangan usaha, laporan keuangan, dan menerima kritik atau saran dari warga. Pola ini mencerminkan pelaksanaan prinsip amanah dalam Islam, di mana pengelola bertanggung jawab atas dana dan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat.

Kendati demikian, penelitian ini juga menemukan berbagai hambatan yang masih perlu diatasi. Salah satu masalah utama adalah rendahnya literasi keuangan dan kemampuan manajerial pengelola. Banyak warga yang belum memiliki pemahaman dasar tentang pengelolaan keuangan, administrasi usaha, dan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam. Untuk itu, dibutuhkan peran serta dari lembaga pendamping, seperti pemerintah daerah atau universitas, guna memberikan pelatihan dan pendampingan secara berkelanjutan.

Dukungan dari pemerintah daerah menjadi komponen penting yang turut menentukan keberhasilan pengembangan BUMDes. Di Desa Mpili, perhatian dari instansi terkait seperti dinas pemberdayaan masyarakat masih belum konsisten dan cenderung bersifat insidental. Ke depan, diperlukan keterlibatan yang lebih sistematis dan berkelanjutan agar program pemberdayaan ekonomi desa melalui BUMDes dapat berjalan lebih maksimal dan berdaya tahan.

Jika dilihat dari aspek kesejahteraan, sebagian masyarakat Desa Mpili telah merasakan manfaat ekonomi dari keberadaan BUMDes. Peningkatan pendapatan, munculnya peluang kerja baru, serta berkembangnya kegiatan ekonomi lokal menjadi indikator nyata dari kontribusi BUMDes terhadap peningkatan kualitas hidup warga. Meski demikian, pencapaian ini masih bersifat parsial dan belum merata, sehingga strategi penyebaran manfaat perlu diperluas ke seluruh lapisan masyarakat.

Sebagai bagian dari strategi lanjutan, penguatan unit usaha yang telah terbukti berjalan baik menjadi prioritas utama. Selain itu, membangun kemitraan antar BUMDes di berbagai desa dapat menciptakan sinergi yang lebih besar. Penerapan teknologi digital juga menjadi peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung sistem administrasi, pemasaran produk, hingga transparansi pengelolaan. Langkah-langkah ini akan memperluas jangkauan usaha desa serta meningkatkan efisiensi operasional.

Dalam perspektif ekonomi Islam, strategi pengelolaan BUMDes yang dilakukan dengan baik akan mampu menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan nilai-nilai spiritual. Konsep keadilan, distribusi kekayaan, serta prinsip kemaslahatan (maslahah) dapat terwujud dalam praktik jika seluruh aspek pengelolaan mengacu pada prinsip syariah. Dengan pendekatan ini, pembangunan ekonomi desa tidak hanya mengejar keuntungan material, tetapi juga kesejahteraan sosial yang berkeadilan.

Keseluruhan temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa BUMDes di Desa Mpili telah berkembang ke arah yang positif meskipun masih berada pada tahap transisi. Diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan struktur kelembagaan, serta sinergi antara masyarakat, pemerintah, dan pengelola agar peran BUMDes dalam membangun kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan ekonomi Islam dapat semakin optimal. Dengan arah strategi yang tepat dan berbasis nilai syariah, BUMDes berpotensi menjadi motor utama pemberdayaan ekonomi desa yang inklusif dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa strategi pengelolaan BUMDes di Desa Mpili telah menunjukkan arah perkembangan yang cukup positif, meskipun masih dalam tahap pertumbuhan. Pemerintah desa bersama masyarakat telah berhasil membangun sistem pengelolaan usaha yang memanfaatkan potensi lokal secara optimal, terutama di sektor pertanian dan perdagangan. Hal ini mencerminkan adanya kesadaran kolektif akan pentingnya membangun ekonomi desa yang mandiri dengan memanfaatkan kekuatan sumber daya alam dan manusia yang dimiliki secara lokal. Pengelolaan BUMDes dilakukan dengan menerapkan prinsip partisipatif, di mana masyarakat dilibatkan secara langsung dalam berbagai tahapan kegiatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Strategi ini tidak hanya memperkuat rasa kepemilikan masyarakat terhadap BUMDes, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam menciptakan keberlanjutan usaha. Selain itu,

keterlibatan aktif masyarakat menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih inklusif, sehingga manfaat dari keberadaan BUMDes dapat dirasakan oleh berbagai lapisan masyarakat desa.

Dalam kerangka ekonomi Islam, pengelolaan BUMDes di Desa Mpili juga telah mulai menerapkan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, transparansi, amanah, dan tanggung jawab sosial. Hal ini tercermin dari pengalokasian keuntungan usaha yang tidak hanya berfokus pada profit, tetapi juga digunakan untuk kegiatan sosial dan pembangunan desa. Meskipun penerapan prinsip ekonomi Islam belum sepenuhnya menyeluruh, namun langkah-langkah yang diambil menunjukkan komitmen pengelola BUMDes dalam menjadikan lembaga ini sebagai instrumen ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Kendala utama yang masih dihadapi dalam pengelolaan BUMDes meliputi rendahnya kapasitas manajerial pengurus, minimnya pelatihan kewirausahaan, dan belum optimalnya dukungan dari pemerintah daerah. Oleh karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia serta pendampingan berkelanjutan dari pihak eksternal menjadi faktor penting yang harus diperkuat agar BUMDes mampu beroperasi secara lebih profesional dan produktif. Dukungan dari berbagai pihak, baik dari instansi pemerintah, lembaga keuangan syariah, maupun perguruan tinggi, sangat dibutuhkan dalam mendampingi proses penguatan BUMDes ke depan.

Secara keseluruhan, strategi pengelolaan BUMDes di Desa Mpili telah memberi kontribusi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan terus memperkuat prinsip ekonomi Islam, memperluas jaringan kerja sama, serta membangun sistem pengelolaan yang akuntabel dan berkelanjutan, BUMDes berpotensi menjadi pilar utama dalam pembangunan ekonomi desa. Melalui pengelolaan yang tepat, BUMDes tidak hanya menjadi sarana ekonomi, tetapi juga sebagai media pemberdayaan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan lahir dan batin.

DAFTAR PUSTAKA

- A'yun, S. Q., Habsy, B. A., & Nursalim, M. (2025). Model-model penelitian kualitatif: Literature review. *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan Indonesia*, 4(2), 341–354. <https://doi.org/10.31004/jpion.v4i2.367>
- Baskoro, W. (2019). Analisis strategi keberhasilan BUMDes Tirta Mandiri dan tinjauan perspektif ekonomi Islam. *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, 4(1), 57–100.
- Darmawan, K. A. U., Sujatha, D. K., & Sulistyawati, N. L. K. S. (2019). Pengaruh best available rate dan kepercayaan terhadap keadilan harga pada saluran distribusi online di The Ritz-Carlton, Bali. Dalam *Prosiding Seminar INSPIRE 2019: Seminar Riset Terapan Hospitaliti dan Kepariwisata Indonesia* (hlm. 77).
- Haikal, Mohammad, and Sumardi Efendi. (2024). "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah." *MAQASIDI: Jurnal*

Syariah Dan Hukum 4, no. 1: 26–39.
<https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4i1.2988>.

Jailani, M. S., & Saksitha, D. A. (2024). Teknik analisis data kuantitatif dan kualitatif dalam penelitian ilmiah. *Jurnal Genta Mulia*, 15(2), 79-91.

LENA SELPIANTI, PENNY PEBRIYANTI, AMIR HASAN. n.d. "EFEKTIVITAS PENGELOLAAN MODAL BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA DI DESA TALANG LINDUNG KECAMATAN SUNGAI BUNGKAL KOTA SUNGAI PENUH LENA," 1–7.

Marwah, St. Febia, Abdul Wahab, dan Zakiyah. (2020). "Strategi Pengelolaan Program Badan Usaha Milik Desa Untuk Kesejahteraan Masyarakat Dalam Prespektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Tanjung Lalak Utara)." *Program Studi Islam. Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin*, 1.

Mulyana, A., Vidiati, C., Danarahmanto, P. A., Agussalim, A., Apriani, W., Fiansi, F., ... & Martono, S. M. (2024). *Metode penelitian kualitatif*. Penerbit Widina.

Ratnaningtyas, E. M., Saputra, E., Suliwati, D., Nugroho, B. T. A., Aminy, M. H., Saputra, N., & Jahja, A. S. (2023). Metodologi penelitian kualitatif. No. Januari. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.

Safitri, Nofa. (2021). *Strategi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Bumdes "Al-Falah" Desa Nangkod Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga)*.

Septianingrum, I. P. K., & Fanida, E. H. (2024). STRATEGI MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DESA MELALUI OPTIMALISASI PERAN BUMDES DI DESA NGAMPUNGAN KABUPATEN JOMBANG. *Publika*, 465-480.
<https://doi.org/10.26740/publika.v12n2.p465-480>

Siroj, R. A., Afgani, W., Fatimah, F., Septaria, D., & Salsabila, G. Z. (2024). Metode penelitian kuantitatif pendekatan ilmiah untuk analisis data. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 7(3), 11279-11289.

Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). *Dasar metodologi penelitian*. literasi media publishing.

Sopari, M., & Christiani, L. (2016). Karakteristik dan keusangan literatur: suatu kajian bibliometrik pada Skripsi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro tahun 2015. *Jurnal Ilmu Perpustakaan*, 5(4), 231-240.

Supardi, Etha Listiany, and Gideon Setyo Budiwitjaksono. (2021). "Strategi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Desa Bungurasih." *JEMMA (Journal of Economic, Management and Accounting)* 4, no. 2: 139.
<https://doi.org/10.35914/jemma.v4i2.733>.

- Susanto, D., & Jailani, M. S. (2023). Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ilmiah. *QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora*, 1(1), 53-61. <https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.60>
- Tenrinippi, A. (2019). Kewirausahaan sosial di Indonesia (apa, mengapa, kapan, siapa dan bagaimana). *Meraja journal*, 2(3), 25-40.
- Yusanto, Y. (2020). Ragam pendekatan penelitian kualitatif. *Journal of scientific communication (jsc)*, 1(1). <https://dx.doi.org/10.31506/jsc.v1i1.7764>
- Zulfiya, A., & Chobir, S. M. (2023). Strategi pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Margo Waluyo dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa prespektif ekonomi Islam. *SEIKO: Journal of Management & Business*, 6(2), 359–371.